

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PESISIR BARAT  
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 0815

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
1.	Nama	-	-	-																														
2.	Objek	-	-	-																														
3.	Subjek	-	-	-																														
4.	Golongan Retribusi	Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. retribusi izin Mendirikan Bangunan; b. retribusi Tempat penjualan Minuman Beralkohol; c. dihapus; d. retribusi izin Trayek.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																														
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																														
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 14 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="594 1198 1419 1369"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tempat Penjualan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hotel</td> <td>Rp. 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Restoran, bar</td> <td>Rp. 7.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tempat tertentu Lainnya</td> <td>Rp. 5.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table> (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif	1	Hotel	Rp. 10.000.000,-	2	Restoran, bar	Rp. 7.000.000,-	3	Tempat tertentu Lainnya	Rp. 5.000.000,-	Ketentuan Pasal 14 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1446 1198 2271 1453"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tempat Penjualan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hotel</td> <td>Rp. 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Restoran, bar</td> <td>Rp. 7.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>.....</td> <td><b>Rp. ....,-</b></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>.....</td> <td><b>Rp. ....,-</b></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td><b>...dst....</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif	1	Hotel	Rp. 10.000.000,-	2	Restoran, bar	Rp. 7.000.000,-	3	.....	<b>Rp. ....,-</b>	4	.....	<b>Rp. ....,-</b>	...	<b>...dst....</b>		Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diubah dengan menyebutkan dengan jelas tempat-tempat lain yang akan dikenakan retribusi. Struktur dan besarnya tarif retribusi harus dinyatakan dengan jelas dan transparan dalam Perda, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh Wajib
No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif																																
1	Hotel	Rp. 10.000.000,-																																
2	Restoran, bar	Rp. 7.000.000,-																																
3	Tempat tertentu Lainnya	Rp. 5.000.000,-																																
No	Jenis Tempat Penjualan	Tarif																																
1	Hotel	Rp. 10.000.000,-																																
2	Restoran, bar	Rp. 7.000.000,-																																
3	.....	<b>Rp. ....,-</b>																																
4	.....	<b>Rp. ....,-</b>																																
...	<b>...dst....</b>																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(2) <b>Dihapus.</b>	Retribusi. Dengan demikian ayat (2) dihapus.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:  <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Retribusi Izin mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut. (2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama tiga tahun. (3) Dihapus. (4) Retribusi izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun. (5) Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p><b>Catatan:</b>            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 2 November 2020  
 a.n. Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala